



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~383~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER WORKSHOP ASUHAN KEPERAWATAN JIWA BAGI
PERAWAT SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perawat merupakan salah satu sumber daya manusia kesehatan yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas dan efektif kepada orang dengan gangguan jiwa;
- b. bahwa untuk memberikan layanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan efektif, perlu adanya peningkatan kapasitas kemampuan pada perawat melalui kegiatan Workshop Asuhan Keperawatan Jiwa Bagi Perawat;
- c. bahwa penunjukan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER WORKSHOP ASUHAN KEPERAWATAN JIWA BAGI PERAWAT SUB KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Narasumber Workshop Asuhan Keperawatan Jiwa Bagi Perawat Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun Anggaran 2025, dengan nama Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Narasumber Workshop Asuhan Keperawatan Jiwa Bagi Perawat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas menyampaikan materi sesuai tema, memberikan motivasi kepada peserta dan mendukung partisipasi peserta dalam kegiatan.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan Honorarium sesuai dengan Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

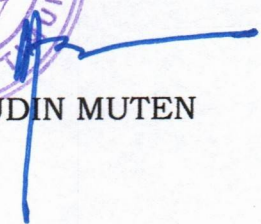
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Juli 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

NARASUMBER WORKSHOP ASUHAN KEPERAWATAN JIWA BAGI PERAWAT SUB
KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN
GANGGUAN JIWA BERAT TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Instansi/Organisasi Profesi
1.	Prof. Dr. Budi Anna Keliat, S.Kp., M.App.Sc	Narasumber	Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Departemen Jiwa FIK UI
2.	Ns. Dian Fitria., M.Kep., Sp.Kep.J	Narasumber	Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Departemen Jiwa FIK UI


BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN